BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui perdagangan. Artinya melalui perjalanan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan, dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Dalam beberapa hadits Nabi menyebutkan ada barang-barang yang hanya boleh ditukar atau diperjualbelikan atas dasar kesamaan timbangan, takaran dan kontan, jika tidak demikian maka praktik pertukaran tersebut adalah mengandung riba. ¹

Dalam syariat Islam jual beli dianjurkan seperti dalam firman Allah SWT pada Q.S Al-Baqarah ayat 275:


Artinya : "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...".²

Firman Allah SWT di atas dimaksudkan untuk transaksi *offline*. Sekarang bagaimana dengan transaksi *online* di saat sekarang ini. Ketika kita bicara tentang bisnis *online*, banyak sekali macam dan jenisnya. Namun demikian secara garis besar bisa di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*.

Di Indonesia perkembangan jual beli sudah banyak beralih pada jual beli menggunakan sistem *online*. Hal ini, diketahui berdasarkan data yang menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap perkembangan transaksi *e-commerce* di Indonesia sebagai berikut:

¹ Desy Safira, "Bisnis Jual Beli *Online* dalam Perspektif Islam", *Jurnal Al Yasini*, Vol. 5 No. 1 (Mei, 2020): 58.

² Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid (Banyuanyar: Ziyad Books, 2014), 47.



Gambar 1.1
Transaksi E-Commerce Tahun 2017-2021

Transaksi perdagangan di Indonesia tumbuh pesat. Digitalisasi sistem pembayaran mendorong pesatnya transaksi ekonomi digital melalui *e-commerce*. Dari data nominal transaksi *e-commerce* pada 2021 terdapat kenaikan nominal transaksi *e-commerce* 33,2% dari Rp 337 triliun rupiah pada 2020 menjadi Rp 253 triliun rupiah.³

Dalam kajian Islam terdapat ajaran fikih muamalah yang secara umum memiliki ketentuan yang mengatur segala kegiatan manusia terkait persoalan jual beli yang sudah diatur oleh al-Quran dan Hadits. Kegiatan bermuamalah tidak dapat dipisahkan dari nilai ketuhanan, jadi apapun kegiatan yang dilakukan oleh manusia semata-mata memiliki tujuan untuk mengabdi kepada Allah SWT.⁴

Secara khusus dalam kajian fikih muamalah mengatur tentang akad atau kegiatan transaksi antara penjual dan pembeli saling tukar-menukar harta dengan benda. Akad merupakan adanya kedua belah pihak yang menetapkan kerelaan dalam kegiatan ijab dan kabul. Ijab memiliki arti tindakan salah satu pihak untuk menawarkan penawaran. Kabul memiliki

³Berita Tagar Loka Data, "Transaksi E-commerce, 2017-2022" 2017-2021" https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/transaksi-e-commerce-2017-2021-1617945737. Diakses pada 25 Maret 2022.

⁴ Harun, *Figh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 3.

arti pihak yang lain yang menyetujui jawaban dari pihak yang memberi penawaran. Maka tidak akan terjadi akad apabila kedua belah pihak tidak saling menimbulkan keterkaittan satu sama lain, karena akad adalah cerminan dari ijab dan kabul. Tujuan dari akad jual beli adalah adanya pemindahan suatu kepemilikan benda antara kedua belah pihak dan salah satu pihak memberikan upah.⁵

Praktik transaksi yang dilakukan pada zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang. Pada zaman dahulu, praktik jual beli dilakukan secara tradisional yang masih memperhatikan rukun jual beli seperti orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli, *sighat* (*lafad ijab* dan *qabul*), ada barang yang dibeli dan juga ada nilai tukar pengganti barang (uang). Sedangkan pada zaman yang modern ini banyak sekali teknologi yang berkembang apalagi teknologi tersebut pasti menjadi salah satu pusat perhatian masyarakat yang ada di Indonesia. Ketika di zaman modern ini teknologi informasi banyak yang dijadikan sebagai tempat ladang untuk berbisnis yang sangat efektif di kalangan masyarakat, karena menggunakan alat transaksi yang lebih kompatibel seperti mesin, handphone, dan komputer.

Perkembangan zaman yang modern ini banyak sekali yang melakukan kegiatan jual beli secara *online* atau virtual karena lebih praktis dan mudah untuk membeli semua kebutuhan yang diinginkan serta lebih efisien karena menyediakan layanan antar barang sampai ke tangan konsumen. Bahkan dalam jual beli secara *online* kita tidak perlu bertemu langsung dengan penjual atau bertatap muka dengan penjual kita sudah bisa melakukan transaksi jual beli hanya menggunakan koneksi internet. Di dalam jual beli online juga terdapat banyak sekali toko-toko virtual

⁵ Dian Nadhif Maula Al Fahmy, "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Transaksi Jual Beli Barang di Aplikasi Shopee" (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022), 2.

⁶ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67.

yang menyediakan aneka pilihan barang yang bervariasi tergantung dengan ketertarikan dan kebutuhan yang kita inginkan.⁷

Salah satu contoh adalah penjualan produk atau barang secara online melalui internet seperti marketplace Shopee yang dilakukan pada toko Aqila Hijab 13 yang beralamat di Perumahan Graha Alana Klayan Blok B1 No. 14, Jln. Gunung Laya, Desa Klayan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Dalam bisnis online ini, dukungan dan pelayanan terhadap konsumen menggunakan situs atau website tertentu via laptop, komputer ataupun aplikasi yang dapat diunduh dari handphone atau ponsel via playstore.

Kegiatan jual beli pada umumnya dilakukan dengan bertemu langsung antara penjual dan pembeli di suatu tempat seperti pasar. Namun, saat ini kegiatan jual beli sudah dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah menggunakan sistem *online* dari *handphone* yang sudah terkoneksi dengan internet. Semakin banyak masyarakat yang mengenal jual beli online maka berdampak meningkatnya layanan jual beli online secara drastis dan pasti akan menimbulkan masalah baru terhadap ketidaksesuaian barang yang diperjual belikan secara *online* dengan produk yang diterima oleh pembeli.

Jual beli yang saat ini sangat diminati masyarakat khususnya di Indonesia, baik dari kalangan remaja maupun dewasa adalah jual beli online merupakan suatu proses transaksi jual beli dengan menggunakan media elektronik. Terdapat banyak sekali marketplace yang diminati oleh masyarakat salah satunya adalah Shopee. Shopee merupakan pasar virtual yang menyediakan tempat belanja yang bisa diakses melalui web atau aplikasi sehingga dapat memudahkan seseorang untuk berjualan dan membeli barang. Di dalam platform tersebut banyak sekali menyediakan

⁸ Zuhrotul Mahfudhoh dan Lukman Santoso, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Melalui Media *Online* di Kalangan Mahasiswa", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2 No. 1 (April, 2020): 30.

⁷ Diyah Ayu Minuriha, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dalam *Marketplace Online* Shopee di Kalangan Mahasiswa Uinsa Surabaya" (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), 1-2.

produk dan dilengkapi berbagai macam layanan pembayaran dan layanan pengiriman sehingga lebih nyaman untuk melakukan transaksi jual beli.⁹

Marketplace Shopee memiliki kelebihan yaitu menyediakan banyak toko dan produk dengan menawarkan harga yang sangat terjangkau, kemudahan dalam menginput data dan gambar produk yang akan diperjualbelikan serta menyediakan fitur chat untuk menghubungi penjual dan menyediakan kolom penilaian agar pembeli bisa menilai terkaitt produk yang dipasarkan sesuai atau tidak dengan yang ada di gambar produk tersebut. Kekurangan dari shopee vaitu terdapat toko online yang menjual barang dengan menggunakan gambar produk yang tidak sesuai dengan barang aslinya atau tidak sesuai ekspektasi, dan adanya penjual mengirimkan barang yang lain tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak pembeli terkait dengan barang yang dipesan ternyata kosong alhasil pembeli merasa rugi ketika barang yang datang ternyata tidak sesuai dengan yang dipesan saat melakukan transaksi jual beli *online* tersebut. Maka dari itu pembeli harus sangat berhati-hati dalam memilih toko virtual yang berada di dalam platform Shopee dan memastikan bahwa penjual mengirimkan barang yang sesuai dengan barang yang dipesan.

Dalam fikih muamalah transaksi jual beli tidak boleh adanya unsur penipuan, perjudian, pemaksaan atau merampas hak yang dimiliki oleh orang lain dengan menggunakan cara yang batil. Dalam kegiatan jual beli apalagi jual beli secara online pasti tidak ada pihak yang ingin dirugikan antara penjual dan pembeli, jika pada saat transaksi jual beli memperoleh kasus seperti barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar dan deskripsi produk, atau terdapat cacat barang yang sebelumnya tidak diketahui pembeli dan lain sebagainya. ¹⁰


Seluruh kegiatan ekonomi termasuk jual beli di Indonesia sudah jelas dicantumkan dalam fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh Dewan

 $^{^9}$ Andreas Budihardjo Surijah, *UMKM Sintas Pandemi Strategi Bertahan dan Bertumbuh* (Jakarta: Prasetiya Mulya Publishing, 2021), 311.

¹⁰ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2 (Desember, 2015): 243.

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Di dalam fatwa tersebut berisi tentang ketentuan serta syarat hukum yang berkaitan dengan macam-macam bisnis kontemporer menurut perspektif Islam. Fatwa tersebut dijadikan acuan untuk masyarakat yang melakukan transaksi jual beli yang sudah sesuai dengan syariah. Sama seperti sistem jual beli sudah dicantumkan dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Mengenai Jual Beli *Salam*. ¹¹

Berdasarkan hasil *survey* Katadata Insight Center (KIC) bekerja sama dengan Kredivo baru saja merilis studi Perilaku Konsumen *E-Commerce* Indonesia. Studi ini menganalisis data dari 16 juta sampel transaksi e-commerce di lima marketplace terbesar Indonesia sepanjang Januari sampai dengan Desember 2021. Salah satu temuannya, pulsa dan voucher menjadi produk dengan proporsi jumlah transaksi terbesar, yakni 23,4% dari total jumlah transaksi *e-commerce* pada tahun lalu. Kemudian produk fashion dan aksesorisnya berada di peringkat kedua dengan proporsi jumlah transaksi 17,3%, produk kesehatan dan kecantikan 13,9%, peralatan rumah tangga 10,5%, dan makanan 7,7%. ¹²



¹¹ Shobirin Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2 (Desember, 2015): 243.

¹² Katadata Insight Center, "Ini Produk yang Paling Banyak Dibeli di E-Commerce" https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/03/ini-produk-yang-paling-banyak-dibeli-diecommerce. Diakses pada 02 Juni 2022.

Dari data proposi jumlah transaksi produk di *e-commerce*, yang paling tertinggi kedua bergerak dibidang fashion. Hal ini membuat penulis tertarik melakukan penelitian di toko Aqila Hijab 13 yaitu salah satu toko *online* yang bergerak dalam bidang fashion yaitu menjual hijab melalui *marketplace* Shopee.

Pada dasarnya transaksi produk di *e-commerce* sama halnya dengan jual beli biasa pada umumnya, namun perbedaan terletak pada media atau majelis dalam melakukan transaksi tersebut yang berupa jaringan elektronik komputer atau media elektronik lainnya. Dalam transaksi *e-commerce*, transaksi jual beli yang telah disepakati akan dilanjutkan kepada ekspedisi pengiriman barang, karena biasanya para pelaku transaksi *online* ini bertempat pada jarak yang berjauhan. Adapun beberapa perbedaan spesifik ditemukan juga dalam di antara kedua konsep tersebut khususnya adalah hal model penawaran, pembayaran, serta pengiriman dan penerimaan. Perbedaan ini tidak secara otomatis menyatakan bahwa *e-commerce* tidak sah. Kecuali nyata pertentangannya dengan prinsip dan nilai ajaran Islam di bidang muamalah, yaitu mengandung unsur *maisir* (judi/gambling), *gharar* (penipuan), riba dan produk atau jasa yang ditawarkan adalah termasuk yang diharamkan oleh ajaran Islam. ¹³

Perbuatan yang mengandung ketidakpastian dan ketidakjelasan baik ataupun buruknya dalam transaksi jual beli disebut dengan *gharar* (tidak jelas). Dalam hadist Rasulullah SAW telah melarang jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, misalnya tidak ada wujud barang yang diperjual belikan secara langsung dan tidak ada kejelasan sifat barang yang akan diperjualbelikan. Apalagi di zaman modern ini banyak sekali terjadi model transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau *gharar* demi mendapatkan keuntungan.¹⁴

¹³ Azhar Muttaqin "Transaksi E-Commerce dalam Tinjauan Jual Beli Islam", *Jurnal Ulumudin*, Vol. 04 No. 04 (Juni, 2010): 463.

Muhammad Nadratuzaman Hosen "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi", *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1 (Januari, 2009): 54–56.

Jual beli *online* yang saat ini sangat diminati masyarakat baik dari kalangan remaja maupun dewasa sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan peluang ini untuk berjualan produk-produk secara *online*, khususnya dibidang fashion wanita salah satunya hijab yang banyak bervariasi desainnya baik model hijab instan, segi empat dan pashmina yang sangat digandrungi para muslimah remaja maupun dewasa. Salah satunya toko *online* Aqila Hijab 13 yang beralamat di Perumahan Graha Alana Klayan Blok B1 No. 14, Jln. Gunung Laya, Desa Klayan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon.

Kelebihan dari jual beli *online* diantaranya para pelanggan tinggal memilih produk yang mereka suka melalui katalog dan foto produk yang diposting penjual akun *marketplace* maupun media sosialnya sehingga proses transaksi jual beli yang dilakukan lebih praktis dan mengefesienkan waktu, karena tidak perlu jauh-jauh mengunjungi toko, penjual juga tidak terlalu banyak mengeluarkan modal karena tidak perlu membuat toko ataupun sewa ruko untuk berjualan, pemasaran yang digunakan juga lebih mudah karena media sosial tentu menyediakan jasa pemasaran yang cukup efektif sehingga omset besar bisa diraih oleh penjual. Selain itu, jual beli *online* juga terdapat kekurangan seperti barang diposting belum tentu sesuai dengan aslinya, barangnya belum tentu ada, sering terjadi penipuan, terkadang proses pengiriman barang tidak sesuai dengan jadwal pengiriman dan lain sebaginya.

Dalam hal mengenai kekurangan dalam jual beli *online*, salah satunya mengenai ketidaksesuaian barang yang ditawarkan melalui toko *online* yang terjadi pada saat ini maka dalam hal ini peneliti melakukan penelitian pada salah satu toko Aqila Hijab 13 yang merupakan salah satu toko *online* yang menjual hijab, pashmina, srunchie dan juga cepol, karena permasalahan yang terjadi pada Aqila Hijab 13 terkadang pembeli menerima ketidaksesuaian barang yang mereka beli dari kualitas, jenis dan kuantitasnya.

Maka dengan adanya sistem jual beli *online* yang berkembang pada saat ini, membuat penulis tertarik melakukan penelitian mengenai

praktik jual beli pada toko Aqila Hijab 13 menurut hukum ekonomi syariah dengan fenomena muamalah seperti ini yang sangat penting untuk dikaji, karena jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang diatur dalam Islam. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertatik melakukan penelitian dengan judul "Analisis Jual Beli Online pada Toko Aqila Hijab 13 menurut Hukum Ekonomi Syariah".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah penelitian ini dapat dijelaskan pada tiga hal diantaranya sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang praktik jual beli *online* dalam kajian menurut hukum ekonomi syariah pada salah satu toko *online* yang berada di Kabupaten Cirebon. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Macam-macam Akad, dengan topik kajian Akad dalam Transaksi Bisnis *Online*.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan. Dalam hal ini peneliti akan langsung mengamati praktik jual beli *online* pada toko *online* Aqila Hijab 13, dengan cara langsung melakukan observasi atau wawancara kepada penjual atau owner pemilik bisnis *online*.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai praktik jual beli *online* pada toko *online* Aqila Hijab 13, kesesuaian produk yang ditawarkan, serta pandangan jual beli *online* menurut hukum ekonomi syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI dengan fenomena muamalah seperti ini yang sangat penting untuk dikaji, karena jual

beli merupakan salah satu jenis muamalah yang diatur dalam Islam.

2. Pembatasan Masalah

Dalam upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas, yang dapat menyebabkan penelitian yang dilakukan tidak fokus, maka perlu adanya batasan masalah agar yang diteliti lebih sistematis. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam melakukan proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya pada praktik jual beli online yang dilakukan pada salah satu toko online yang berada di Kabupaten Cirebon yaitu toko online Aqila Hijab 13 menurut hukum ekonomi syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik jual beli *online* pada toko Aqila Hijab 13?
- b. Bagaimana kesesuaikan produk yang ditawarkan pada toko Aqila Hijab 13?
- c. Bagaimana jual beli *online* pada toko Aqila Hijab 13 menurut hukum ekonomi syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI?

CIREBON

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli *online* pada toko Aqila Hijab
 13.
- Untuk mengetahui kesesuaikan produk yang ditawarkan pada toko Aqila Hijab 13.

c. Untuk mengetahui jual beli *online* pada toko Aqila Hijab 13 menurut hukum ekonomi syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini dapat dilaksanakan dan permasalahannya dapat terjawab, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan secara Teoritis

Secara teoritis kegunaan dari penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dari adanya penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan dari sumber referensi, sehingga hasil penelitian nantinya dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan tentang praktik jual beli *online* menurut hukum ekonomi syariah.

b. Kegunaan secara Praktis

Secara praktis diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan sekaligus pendalaman pengetahuan bagi masyarakat agar dapat menambah wawasan berkenaan dengan pemahaman tentang hukum-hukum Islam dan ekonomi Islam khususnya hukum ekonomi syariah yang saat ini sedang berkembang dan menampilkan pemahaman yang multi interpretasi sehingga dapat membudayakan sikap terbuka masyarakat itu sendiri. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

D. Literature Review / Penelitian Terdahulu

Literature review atau penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, selain itu tujuan peneliti menggunakan penelitian tersebut yaitu untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan dan juga sebagai pedoman dasar penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain sebagai berikut:

- 1. Jurnal Zuhrotul Mahfudhoh dan Lukman Santoso dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Melalui Media *Online* di Kalangan Mahasiswa". Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zuhrotul Mahfudhoh dan Lukman Santoso, hasil peneliti ini menyimpulkan bahwa penjual dan pembeli *online* merasakan kemanfaatan adanya media *online* yang sangat mudah, praktis, hemat waktu, lebih murah dan tidak memerlukan modal bagi penjual *online*. Dan pada dasarnya jual beli bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli. Namun, sesuai dengan perkembangan zaman jual beli melalui media *online* termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. ¹⁵
 - Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli melalui media *online* berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas adalah perihal analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli melalui media *online* di kalangan mahasiswa. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai analisis jual beli *online* pada toko *online* Aqila Hijab 13 menurut hukum ekonomi syariah.
- 2. Jurnal Tira Nur Fitria dengan judul "Bisnis Jual *Beli Online (Online Shop)* dalam Hukum Islam dan Hukum Negara". Berdasarkan

-

¹⁵ Zuhrotul Mahfudhoh dan Lukman Santoso, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Melalui Media *Online* di Kalangan Mahasiswa", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2 No. 1 (April, 2020): 29.

penelitian yang dilakukan oleh Tira Nur Fitria, hasil peneliti ini menyimpulkan bahwa berbisnis melalui *online* diperbolehkan sesuai dengan syariat Islam. Sementara disana adalah unsur riba, ketidakadilan, monopoli dan penipuan. Nabi mengisyarakatkan bahwa jual beli adalah halal, untuk dijual melalui media *online* karena memiliki nilai positif karena memiliki nilai positif berdampak karena praktis, cepat dan mudah bagi pembeli. Jika bisnis dengan *via online* tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dijelaskan diatas, maka bisnis *online* tidak diperbolehkan.¹⁶

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang bisnis atau jual beli *online*. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas adalah perihal toko *online* dalam pandangan hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai praktik jual beli *online* pada toko *online* Aqila Hijab 13 menurut hukum ekonomi syariah.

3. Jurnal Trisna Taufik Darmawansyah dengan judul "Akad *As-Salam* dalam Sistem Jual Beli *Online* (Studi Kasus *Online* Shopping di Lazada.co.id)". Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Trisna Taufik Darmawansyah, hasil peneliti ini menyimpulkan bahwa akad salam *online* diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat di dalam jual beli. Akad salam dengan sistem *online* yang dilakukan Lazada belum memenuhi akad dalam syariat Islam.¹⁷

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang akad dalam bisnis atau jual beli *online*. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas

¹⁷ Trisna Taufik Darmawansyah, "Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli *Online* (Studi Kasus *Online Shopping* di Lazada.co.id)", *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, Vol. 3 No. 1 (Juni 2020): 20.

¹⁶ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli *Online (Online Shop)* dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 03 No. 01 (Maret, 2017): 52.

- adalah perihal akad as-salam dalam sistem jual beli *online*. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai praktik jual beli *online* pada toko *online* Aqila Hijab 13 menurut hukum ekonomi syariah.
- 4. Jurnal Richardy Affan Sojuangon Siregar dengan judul "Analisis Transaksi Jual-Beli *Online (peer to peer)* pada *E-commerce* Berdasarkan Hukum Syariah". Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Richardy Affan Sojuangon Siregar, hasil peneliti ini menyimpulkan bahwa proses yang terjadi dalam *e-commerce* transaksi menggunakan model *peer to peer*, bahwa ada penjelasan Islami mengenai keabsahan *e-commerce* yang menggunakan model *peer to peer* di Indonesia terbukti sah dan diterima dalam Islam. ¹⁸

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang akad dalam bisnis atau jual beli *online*. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas adalah perihal analisis transaksi jual-beli *online* (*peer to peer*) pada *e-commerce* berdasarkan hukum syariah. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai praktik jual beli *online* pada toko Aqila Hijab 13 menurut hukum ekonomi syariah.

5. Jurnal Muhammad Yunus dengan judul "Tinjauan Fikih Muamalah teradap Akad Jual Beli dalam Transaksi *Online* pada Aplikasi *Go-Food*". Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yunus, hasil peneliti ini menyimpulkan bahwa akad sewa menyewa terjadi antara perusahaan gojek dengan penyedia layanan atau pengemudi ojek, antara perusahaan gojek dengan penjual yang terdaftar dalam layanan *Go-Food* dan antara perusahaan gojek dengan pengguna layanan.¹⁹

¹⁹ Muhammad Yunus, "Tinjauan Fikih Muamalah teradap Akad Jual Beli dalam Transaksi *Online* pada Aplikasi Go-Food", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2 No. 1 (Januari, 2018): 134.

¹⁸ Richardy Affan Sojuangon Siregar, "Analisis Transaksi Jual Beli *Online (peer to peer)* pada *E-commerce* Berdasarkan Hukum Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 1 (Juni, 2017): 31.

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli *online*. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas adalah perihal akad jual beli dalam transaksi *online* pada aplikasi Go-Food. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai praktik jual beli *online* pada toko Aqila Hijab 13 menurut hukum ekonomi syariah.

6. Jurnal Muhammad Deni Putra dengan judul "Jual Beli *Online* Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam". Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Deni Putra, hasil peneliti ini menyimpulkan bahwa jual beli *online* diperbolehkan dalam Islam sesuai dengan kaidah fiqh al-ashl fi mu'amalah al-ibahah, illa idza ma dalla al-dalil ala khilafihi, asalkan dalam proses tidak terjadi unsurunsur yang bertentangan dengan Islam seperti penipuan, ketidakjelasaan dan riba.²⁰

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli online. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas adalah perihal jual beli online berbasis media sosial dalam perspektif ekonomi Islam. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas yaitu mengenai praktik jual beli online pada toko online Aqila Hijab 13 yang berada di Kabupaten Cirebon menurut hukum ekonomi syariah.

7. Jurnal Uyuunul Husniyyah dengan judul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terkadap Akad Jual Beli *Online* pada Layanan *Go-Mart* di Aplikasi *Go-Jek*". Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Uyuunul Husniyyah, hasil peneliti ini menyimpulkan bahwa telah ditemukan adanya sewa menyewa yang terjadi antara gojek dengan customer atau

²⁰ Muhammad Deni Putra, "Jual Beli *Online* Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 1 (2019): 83.

pengguna layanan toko swalayan, dan akad tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam, karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang akad jual beli *online*. Akan tetapi, permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal tinjauan fiqh muamalah terkadap akad jual beli *online* pada layanan go-mart di aplikasi gojek. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas yaitu dibahas mengenai praktik jual beli dan pemasaran pada toko *online* Aqila Hijab 13 menurut hukum ekonomi syariah.

8. Jurnal Sareeha Tahlohding dengan judul "Pemasaran dalam Ekonomi Islam Studi Integrasi dan Komprehenshif". Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sareeha Tahlohding, hasil peneliti ini menyimpulkan bahwa strategi pemasaran dalam meningkatkan nasabah atau perkembangannya berusha untuk menarik masyarakat dengan cara melakukan strategi pemasaran seperti produk, harga, tempat, promosi dan pelayanan. Promosi seperti menyebarkan brosur, pemasangan spanduk dan media, kemudian tempat yang strategis dan mudah untuk masyarakat dapat diketahui. Dari prespektif ekonomi Islam empat strategi pemasaran meliputi produk, harga, tempat promosi dan pelayanan sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.²² Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai ekonomi Islam. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas adalah pemasaran dalam ekonomi Islam studi integrasi dan komprehenshif. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai praktik jual beli online pada toko Agila Hijab 13 menurut hukum ekonomi syariah.

²¹ Uyuunul Husniyyah "Tinjauan Fiqh Muamalah Terkadap Akad Jual Beli *Online* pada Layanan Go-Mart di Aplikasi Go-Jek", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 2 (Desember, 2020): 105.

²² Sareeha Tahlohding, "Pemasaran dalam Ekonomi Islam Studi Integrasi dan Komprehenshif", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV No. 1 (November 2015): 230.

9. Jurnal Retno Dyah Pekerti dengan judul "Transaksi Jual Beli *Online* dalam Perspektif Madzhab Asy-Syafi'i". Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dyah Pekerti, hasil peneliti ini menyimpulkan bahwa transaksi jual beli *online* secara hukum dilihat dari Madzhab Asy-Syafi'i diperbolehkan dengan dasar jual beli wakalah yang diwakilkan kepada kurir atau *delivery service*, dengan catatan bahwa kurir atau *delivery service* tersebut memiliki surat tugas atau surat kuasa dalam melakukanpenjualannya, disyaratkan juga ketika melakukan transaksi elektronik hendaknya para pelaku memperhatikan prinsip kehatihatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran.²³

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai transaksi jual beli *online*. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas adalah transaksi jual beli *online* dalam perspektif Madzhab Asy-Syafi'i. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai praktik jual beli *online* pada toko Aqila Hijab 13 menurut hukum ekonomi syariah.

10. Jurnal Desy Safira dengan judul "Bisnis Jual Beli *Online* dalam Perspektif Islam". Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Desy Safira, hasil peneliti ini menyimpulkan bahwa jual beli *online* diperbolehkan dalam Islam melakukan bisnis melalui *online* diizinkan sesuai dengan syariah Islam. Sementara ada unsur riba, ketidakadilan, monopoli dan penipuan. Nabi mengisyaratkan bahwa jual beli itu sah menurut hukum saat suka sama suka *(antaradhin)*, untuk dijual atau melalui bisnis memiliki dampak positif karena praktis, cepat dan mudah bagi pembeli. Jika bisnis melalui via *online* tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang jelas, maka bisnis *online* tidak diperbolehkan.²⁴

Desy Safira, "Bisnis Jual Beli *Online* dalam Perspektif Islam", *Jurnal Al Yasini*, Vol.. 5
 No. 1 (Mei 2020): 58.

²³ Retno Dyah Pekerti, "Transaksi Jual Beli *Online* dalam Perspektif Madzhab Asy-Syafi'i", *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 20 No.02, (2018): 2715.

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli *online* dalam Islam. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas adalah perihal Bisnis jual beli *online* dalam perspektif Islam. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai praktik jual beli online pada toko Agila Hijab 13 menurut hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan kesepuluh literature review diatas terdapat perbedaan yaitu penulis tidak menemukan judul yang serupa dengan judul "Analisis Jual Beli Online pada Toko Aqila Hijab 13 menurut Hukum Ekonomi Syariah" yang mana fokus bahasannya yaitu tentang bagaimana praktik jual beli online pada toko Aqila Hijab 13, bagaimana kesesuaian produk yang ditawarkan pada toko Aqila Hijab 13 dan bagaimana jual beli online pada toko Aqila Hijab 13 menurut hukum ekonomi syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menunjukkan bagaimana penulis dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Pemikiran yang melandasi dalam penelitian ini adalah mengenai masalah tentang jual beli online atau yang biasa dikenal dengan istilah e-commerce bagaimana dengan praktik jual beli online pada toko Aqila Hijab 13 akadnya apakah bisa dikatakan sah atau tidak. Dalam hal ini yang dimaksud sah itu seperti saling sukarela dalam transaksi, amanah, jujur serta tidak ada unsur penipuan didalamnya. Dapat dikatakan tidak sah dalam hal ini seperti tidak ada kejelasan barang yang diperjualbelikan, tidak sesuai apa yang digambar, dan barangnya rusak atau cacad ketika diterima oleh pembeli. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu faktor dalam pembuatan skripsi ini.

Berdasarkan syariat perniagaan, Islam mengajarkan kita agar senantiasa membangun perniagaan di atas kejelasan. Kejelasan dalam harga, barang, dan akad. Sebagaimana Islam juga mensyariatkan agar kita menjauhkan akad perniagaan yang kita jalin dari segala hal yang bersifat untung-untungan, atau yang disebut dalam bahasa arab dengan *gharar*, dikarenakan unsur *gharar* atau ketidak jelasan status, sangat rentan untuk menimbulkan persengketaan dan permusuhan.²⁵

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. Fatwa ini sebagai jawaban dari para mufti atas permasalahan konkrit yang ada di masyarakat dan sebagai bukti bahwa perlunya masyarakat muslim memiliki rujukan dalam kehidupan sehari-hari. *Ba'i salam* atau *e-commerce* merupakan aktivitas jual beli. Maka seperti halnya transaksi jual beli, hal yang harus terpenuhi yaitu pembeli, penjual, alat tukar (uang), dan barang yang diperjualbelikan atau obyek transaksi. Hanya saja, pada transaksi *e-commerce* maupun *ba'i salam* obyek transaksi ditangguhkan penyerahannya walaupun telah terjadi kesepakatan jual beli antara penjual dan pembeli.

Sistem jual beli secara *online* dapat dilakukan dengan jarak jauh menggunakan media elektronik sebagai perantara. Sistem jual beli *online* seperti ini tentunya sangat memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli. Sama halnya transaksi yang dilakukan pada toko Aqila Hijab 13 yang melakukan kegiatan jual beli online melalui toko *online*.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dapat digambarkan kerangka pemikiran penelitian ini:

Tabel 1.1
Kerangka Pemikiran

Praktik

Jual Beli

Fatwa

DSN-MUI

Aqila Hijab 13

Sesuai / Tidak

²⁵ Elpina Pitriani dan Deni Purnama, "Dropshipping dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syaria*h, Vol. 3, (2015): 87.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian cara sistematis yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam proses identifikasi dan penjelasan berbagai fenomena yang sedang diteliti dan dianalisis.²⁶

Penelitian ini menjelaskan tentang Analisis Jual Beli Online pada Toko Agila Hijab 13 menurut Hukum Ekonomi Syariah. Metode dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan atau yang biasa disebut dengan, penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang dilakukan secara langsung untuk menemukan secara realita terkait dengan apa yang terjadi.²⁷ Penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuantemuannya tidak diperoleh melalui statistik atau bentuk hubungan lainnya yang bertujuan untuk mengungkapkan gejala holistikkontekstual melalui pengumpulan dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai isntrumen kunci.²⁸

Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang memaparkan serta menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Oleh karena itu, peneliti harus mempunyai bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Adapun subjek penelitian tersebut yaitu owner atau pemilik toko online Aqila Hijab 13 di Kabupaten Cirebon.

Raco, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia,

²⁶ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 20.

^{2010), 9.} Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta:

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan. Penelitian pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang berusaha mengkombinasikan pendekatan normatif dan empiris.²⁹ Dalam hal ini peneliti akan langsung mengamati praktik jual beli *onlin*e pada toko Aqila Hijab 13, dengan cara langsung melakukan observasi atau wawancara kepada owner atau pemilik toko Aqila Hijab 13.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data diantaranya yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti, yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.³⁰ Dalam penelitian ini sumber utama yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dengan pihak-pihak yang mengetahui tentang masalah yang sedang dibahas atau data yang bersumber dari owner atau pemilik toko *online* serta karyawan Aqila Hijab 13.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dijadikan sebagai pendukung data pokok atau sumber data yang mampu memberikan informasi berupa data tambahan yang dapat memperkuat data pokok atau primer.³¹ Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data sekunder adalah buku, artikel, jurnal serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian, yang bertujuan untuk memperkuat

²⁹ Fahmi M. Ahmadi dan Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 30.

³⁰ Husain Umar, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umar, 2004), 56.

³¹ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013), 128.

penelitian serta untuk melengkapi informasi dari hasil observasi dan hasil wawancara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode diantaranya yaitu:

a. Observasi

Peneliti melakukan observasi dan pengamatan langsung terhadap praktik jual beli *online* pada toko Aqila Hijab 13 yang beralamat di Perumahan Graha Alana Klayan, Jln. Gunung Laya, Desa Klayan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Dalam melakukan observasi peneliti melakukannya pada bulan November 2021 hingga Juni 2022.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan owner atau pemilik toko *online* Aqila Hijab 13 di Kabupaten Cirebon. Hal-hal yang disediakan oleh peneliti sebelum melakukan wawancara adalah menunjukan informan tentang objek yang akan diteliti, menentukan waktu dan tempat serta menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan.

Dalam teknik wawancara ini peneliti langsung mewawancarai Ahmad Muzaki dan Ice Meliyawati selaku owner atau pemilik Aqila Hijab 13 serta peneliti juga mewawancarai karyawan di Aqila Hijab 13. Dimana pelaksanaan wawancara dilakukan dalam jangka waktu mulai dari bulan Februari 2022 sampai dengan Juni 2022 dengan menggunakan teknik wawancara semi terstuktur, dalam hal ini berupa tanya jawab dengan narasumber, peneliti melakukan wawancara dengan Ahmad Muzaki, Ice Meliyawati dan juga mewawancarai Putri Intan dan Eriyani selaku karyawan di Aqila Hijab 13 yang berperan dalam menjalankan praktik jual beli *online* pada toko Aqila Hijab 13.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi ketika melakukan penelitian di toko Aqila Hijab 13 berupa foto, gambar, catatan-catatan kecil, buku-buku yang ditemukan peneliti di lapangan ketika melakukan penelitian di toko Aqila Hijab 13.

4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya yaitu:

a. Reduksi Data

Data yang dipereroleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis atau diketik, kemudian dari laporan-laporan data tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, serta difokuskan pada hal-hal yang penting.

Mengenai analisis jual beli *online* pada toko Aqila Hijab 13 menurut hukum ekonomi syariah, dalam hal ini peneliti mencari data yang sesuai dengan penelitian yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, yang sudah peneliti lakukan. Dari data yang sudah didapatkan kemudian peneliti melakukan penyajian data. Peneliti melakukan reduksi data dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok yang didapatkan dari data lapangan mengenai analisis jual beli *online* pada toko Aqila Hijab 13 menurut hukum ekonomi syariah.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaikan data, yaitu menyajikan data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya. Mengenai analisis jual beli *online* pada toko Aqila Hijab 13 menurut hukum ekonomi syariah, dalam hal ini peneliti menganalisis dari data yang sudah terkumpul kemudian membuat data tersebut dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sehingga hal ini akan

mudah untuk disimpulkan oleh peneliti dari hasil data yang diperoleh.

c. Penyimpulan Data dan Verifikasi

Dalam penelitian kualitatif kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah-masalah yang dirumuskan sejak awal, jika didapat bukti-bukti yang valid dan konsisten maka akan didapatkan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 32

Dalam hal ini, data yang diperoleh dari reduksi data dan penyajian data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka selanjutnya adalah menyimpulkan sehingga sudah menjawab dari rumusan masalah yang ada. Dalam penelitian analisis jual beli online pada toko Aqila Hijab 13 menurut hukum ekonomi syariah, dari data yang telah dapatkan kemudian ditarik kesimpulan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi data yang telah diteliti. Selain itu, kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode yang telah digunakan, diskusi teman sejawat, dan pengecekan pengelola admin Shopee. Kemudian setelah kesimpulan sementara telah diverifikasi, maka tahap selanjutnya adalah kesimpulan akhir yang dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.

³² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 244-252.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di toko *online* Aqila Hijab 13, yang beralamat di Perumahan Graha Alana Klayan Blok B1 No. 14, Jln. Gunung Laya, Desa Klayan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon dan tempat produksinya yaitu konveksi yang beralamat di Desa Wanakaya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon.

6. Waktu Penelitian

Waktu penelitian mengenai Analisis Jual Beli pada toko *online* Aqila Hijab 13 menurut Hukum Ekonomi Syariah dilaksanakan pada bulan Februari 2022 sampai dengan Juni 2022.

7. Sasaran Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi sasaran penelitian atau objek oleh peneliti adalah owner atau pemilik toko Aqila Hijab 13, karyawan serta konsumen atau pembeli pada toko Aqila Hijab 13.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini untuk mempermudah dalam mengarahkan penyusun agar tidak membahas hal-hal tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Untuk dapat memberikan gambaran dan penjelasan secara menyeluruh dan sistematis, maka dalam hal ini digunakan penyusun dalam memahami maksud penyusunan skripsi yang terdiri dari lima bab penting yang tersusun atas unsur-unsur penting yang berpengaruh terhadap hasil penelitian. Setiap bagian saling berhubungan erat dan saling mendukung. Untuk itu maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini merupakan pedoman dalam mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Pada bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yang memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, literature review, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN TEORI JUAL BELI, JUAL BELI *ONLINE*, *BA'I AS-SALAM*, PEMASARAN DAN JUAL BELI *ONLINE* MENURUT FATWA DSN-MUI dalam bab ini membahas mengenai

teori-teori jual beli, jual beli *online, ba'i as-salam*, pemasaran dan teori jual beli *online* menurut Fatwa DSN-MUI.

BAB III GAMBARAN UMUM TOKO *ONLINE* **AQILA HIJAB 13,** pada bab ini yang akan dibahas tentang profil toko Aqila Hijab 13, proses usaha dan jenis produk yang dijual.

BAB IV ANALISIS JUAL BELI *ONLINE* PADA TOKO AQILA HIJAB 13 MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH, dalam bab ini terdari dari pembahasan argumen dan analisis terhadap praktik jual beli *online* pada toko Aqila Hijab 13, kesesuaikan produk yang ditawarkan pada toko Aqila Hijab 13 dan jual beli *online* pada toko Aqila Hijab 13 menurut hukum ekonomi syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI.

BAB V PENUTUP, pada bab ini merupakan bagian akhir dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dari bab-bab sebelumnya, serta disertai dengan saran-saran yang membangun sebagai masukan bagi penjual, karyawan, dan juga pembeli dalam melakukan transaksi jual beli *online*.

